

# BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## PERATURAN BUPATI BERAU

## NOMOR 27 TAHUN 2021

#### TENTANG

# PENETAPAN BATAS KELURAHAN SUNGAI BEDUNGUN KECAMATAN TANJUNG REDEB

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BERAU,

# Menimbang

- a bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan batas Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb,
- bahwa memperhatikan, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas antara Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 07/BKPW&PDT/II/2019, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Gunung Panjang dengan Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Redeb Kabupaten Tanjung Berau Nomor 06/BKPW&PDT/III/2020, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Nomor 08/BKPW&PDT/II/2019 dan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Nomor 09/BKPW&PDT/II/2019\_
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati,
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb,

# Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

- Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kalı terakhır dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038),

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KELURAHAN SUNGAI BEDUNGUN KECAMATAN TANJUNG REDEB

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Bupatı adalah Bupatı Berau
- 2 Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
- 3 Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 4 Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 5 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas

6 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas

# BAB II PENETAPAN BATAS KELURAHAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb

## Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb ± 8,83 KM² (lebih kurang delapan koma delapan tiga kilo meter persegi) yang terdiri atas

- a daratan ± 8,44 KM² (lebih kurang delapan koma empat empat kilo meter persegi), dan
- b perairan ± 0,39 KM² (lebih kurang nol koma tiga sembilan kilo meter persegi)

## Pasal 4

Batas Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut

a Batas sebelah utara Sungai Segah,

b Batas sebelah timur Kelurahan Tanjung Redeb dan Kelurahan Gunung

Panjang,

c Batas sebelah selatan Kampung Rantau Panjang, dan

d Batas sebelah barat Kelurahan Rinding

# Pasal 5

Penetapan Batas Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut

- a. titik dan garis Batas Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kelurahan Tanjung Redeb yaitu
  - 1 Patok Batas Utama
    - a) PBU9 pada koordinat 2° 8' 44,62" LU 117° 28' 52,65" BT, dan
    - b) PBU10 pada koordinat 2° 9' 3,32" LU 117° 28' 38,48" BT
  - 2 tarıkan garıs Batas yaıtu
    - a) tarıkan batas dimulai darı titik PBU9 pada koordinat 2° 8' 44,62" LU 117° 28' 52,65" BT, dan
    - b) darı PBU9 pada koordınat 2° 8' 44,62" LU 117° 28' 52,65" BT pertigaan jaian Hidayatullah dan jalan Pembangunan I mengikuti jalan Hidayatullah menuju pertigaan jalan Hidayatullah dan jalan Bujangga menuju PBU10 pada koordinat 2° 9' 3,32" LU 117° 28' 38,48" BT
- b titik dan garis Batas Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kelurahan Gunung Panjang yaitu
  - 1 Patok Batas Utama
    - a) PBU9 pada koordinat 2° 8' 44,62" LU 117° 28' 52,65" BT,
    - b) PBU11 pada koordinat 2° 8' 45,58" LU 117° 28' 28,73" BT,
    - c) PBU12 pada koordinat 2° 8' 34,86" LU 117° 28' 42,12" BT, dan
    - d) PABU8 pada koordinat 2° 7' 24,29" LU 117° 27' 55,78" BT

- 2 tarıkan garıs Batas yaıtu
  - a) tarikan Batas dimulai dari PBU9 pada koordinat 2° 8 44,62" LU 117° 28' 52,65" BT,
  - b) darı PBU9 pada koordinat 2° 8' 44,62" LU 117° 28' 52,65" BT yang berada pada pertigaan jalan Pembangunan 1 dan jalan Hidayatullah mengikuti jalan Pembangunan I mengarah ke pertigaan jalan Gunung Bukit Ria, jalan Pembangunan 2 dan jalan Pembangunan 1 menuju PBU12 pada koordinat 2° 8' 34,86" LU 117° 28' 42,12" BT,
  - c) dari PBU12 pada koordinat 2° 8′ 34,86″ LU 117° 28′ 42,12″ BT yang berada pada pertigaan jalan Gunung Bukit Ria, jalan Pembangunan 2 dan jalan Pembangunan 1 mengikuti jalan Pembangunan 2 mengarah ke perempatan jalan Pembangunan 2, jalan Sultan Agung, jalan Prapatan 1 dan jalan Prapatan 2 menuju PBU11 pada koordinat 2° 8′ 45,58″ LU 117° 28′ 28,73″ BT, dan
  - d) darı PBU11 pada koordinat 2° 8' 45,58" LU 117° 28' 28,73" BT yang berada pada perempatan jalan Pembangunan 2, jalan Sultan Agung, jalan Prapatanı dan jalan Prapatanı 2 mengikuti jalan Prapatanı 2 mengarah ke Sungai Kelay menuju PABU8 pada koordinat 2° 7' 24,29" LU 117° 27' 55,78" BT
- c titik dan garis Batas Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur yaitu
  - 1 Patok Batas Utama
    - a) PBU12 pada koordinat 2° 8' 6,81" LU 117° 26' 51,95" BT,
    - b) PBU13 pada koordinat 2° 8' 23,06" LU 117° 27' 1,63" BT,
    - c) PBU14 pada koordinat 2° 8′ 55,89" LU 117° 27′ 11,94" BT,
    - d) PBU15 pada koordinat 2° 9' 43,70" LU 117° 27' 28,40" BT, dan
    - e) PBU16 pada koordinat 2° 10' 14,11" LU 117° 27' 52,46" BT
  - 2 tarikan garis Batas yaitu
    - a) tarıkan batas dimulai darı PBU16 pada koordinat 2° 10' 14,11" LU 117° 27' 52,46" B1,
    - b) darı PBU16 pada koordinat 2° 10' 14,11" LU 117° 27' 52,46" BT mengikutı jalan HARM Ayoeb mengarah ke perempatan jalan Raja Alam, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jalan Marsma Iswahyudı 1 dan Jalan HARM Ayoeb menuju PBU15 pada koordinat 2° 9' 43,70" LU 117° 27' 28,40" BT,
    - c) darı PBU15 pada koordınat 2° 9' 43,70" LU 117° 27' 28,40" BT yang berada dı perempatan jalan Raja Alam, Jalan Jendral Gatot Subroto, jalan Marsma Iswahyudı 1 dan jalan HARM Ayoeb megikutı jalan Raja Alam mengarah ke pertigaan Jalan Raja Alam dan jalan Sultan Agung menuju PBU14 pada koordinat 2° 8' 55,89" LU 117° 27' 11,94" BT,
    - d) darı PBU14 pada koordinat 2° 8' 55,89" LU 117° 27' 11,94" BT yang berada dı pertigaan jalan Raja Alam dan jalan Sultan Agung megikuti jalan Raja Alam menuju PBU13 pada koordinat 2° 8' 23,06" LU 117° 27' 1,63" BT, dan
    - e) darı PBU13 pada koordinat 2° 8' 23,06" LU 117° 27' 1,63" BT menuju PBU12 pada koordinat 2° 8' 6,81" LU 117° 26' 51,95" BT
- d titik dan garis Batas Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung yaitu

- 1 Patok Batas Utama
  - a) PBU12 pada koordinat 2° 8° 6,81" LU 117° 26 51,95" BT, dan
  - b) PABU8 pada koordinat 2° 7' 24,29" LU 117° 27' 55,78" BT
- 2 tarıkan garıs Batas yaıtu
  - a) tarıkan Batas dimulai darı PBU12 pada koordinat 2° 8' 6,81" LU 117° 26' 51,95" BT, dan
  - b) darı PBU12 pada koordinat 2° 8' 6,81" LU 117° 26' 51,95" BT menuju PABU8 pada koordinat 2° 7' 24,29" LU 117° 27' 55,78" BT yang berada di tepi Sungai Kelay

# Pasal 6

Batas Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

# BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 30 Juni 2021

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, **30** Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

TUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR

